

**HAMBATAN EKSEKUSI PASCA PUTUSAN HAK
ASUH ANAK *INKRACHT* DI PENGADILAN NEGERI**

SKRIPSI



Oleh :

DEBORA MARTINA DELWINDA

NPM : 21300019

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

2025

HAMBATAN EKSEKUSI PASCA PUTUSAN HAK ASUH ANAK *INKRACHT* DI PENGADILAN NEGERI

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHUI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH

DEBORA MARTINA DELWINDA

NPM: 21300019

SURABAYA, 09 JANUARI 2025

MENGESAHKAN

DEKAN

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum

PEMBIMBING

Hanung Widjangkoro, S.H., M.H.

HAMBATAN EKSEKUSI PASCA PUTUSAN HAK ASUH ANAK *INKRACHT* DI PENGADILAN NEGERI

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

DEBORA MARTINA DELWINDA

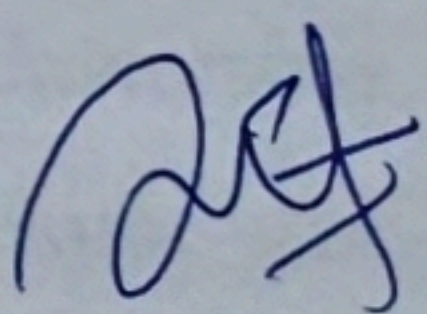
NPM: 21300019

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
09 JANUARI 2025 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI
PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI:

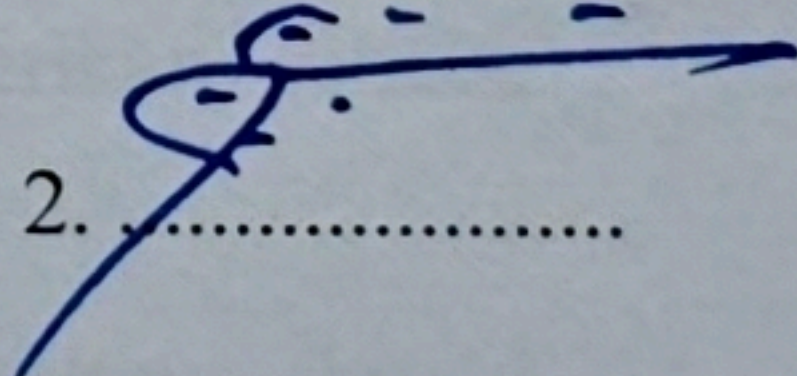
1. **Dr. Fries Melia Salviana, SH., MH**

(KETUA)

1. 

2. **Isetyowati Andayani, S.H., M.H.**

(ANGGOTA)

2. 

3. **Hanung Widjangkoro, S.H., M.H.**

(ANGGOTA)

3. 

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Hambatan Eksekusi Pasca Putusan Hak Asuh Anak Inkracht di Pengadilan Negeri”***. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

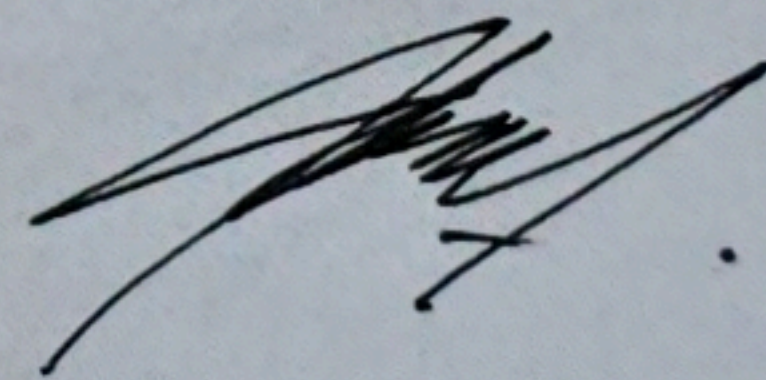
1. Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.K.L.(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin dan fasilitas selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan fasilitas dan sarana pembelajaran selama masa perkuliahan.
3. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan arahan dan kemudahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak / Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya beserta jajarannya atas pelayanan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan penulis.
6. Bapak Hanung Widjangkoro, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi penulis. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan, waktu, ilmu, dan bimbingan yang dengan tulus beliau berikan sepanjang proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Saya berharap beliau selalu dalam keadaan baik dan sehat.

7. Kedua orang tua penulis yang penulis kagumi dan banggakan, Ayah saya Erwin dan Ibu saya Adelyne Roos yang selalu tiada henti mendukung, mendoakan dan menemani penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Berkat ajaran mereka dari saya kecil-lah yang membuat saya dapat melewati setiap hambatan dan rintangan, baik sejak awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih untuk tidak meninggalkan saya dan selalu berada disisi saya. *This achievement is only possible, because of the love and sacrifices you guys have made for me, i hope i make you both proud. I love you guys.*
8. Kedua kakak penulis yang penulis kagumi dan banggakan, Winda Marta Rossalina Malonda dan Timotius Delwin Marten yang juga mendukung, mendoakan dan menemani penulis, yang sering di repotkan dan di buat pusing selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan semangat, bimbingan dan dukungan yang tulus kepada penulis. *This achievement is also only possible thanks to the support of both of you, thank you, even though it is rarely said, I love you guys.*
9. Sahabat saya Ananda Sekar Ayu Wirda, yang selalu menemani, mendengarkan cerita dan memberikan dukungan serta selalu sigap ada menemani penulis dari SMA pada saat apapun (My 24/7). *Best of luck* buat skripsi yang sedang ditempuh juga. *We'll see each other on top.*
10. Sahabat – sahabat dan adik – adik Gereja tercinta (Insinyur) Veronica Graciela Maharani Yosef, Gabriel Alexandra Andreina, Tesalonika Eunike Widodo dan Kezia Eunike Darmawan, yang tanpa mereka sadari memberikan hiburan penuh canda dan tawa serta inspirasi kepada penulis.
11. Sahabat – sahabat saya (DuAr), Angela Clara, Angelina Mita, Maria Ekaristia, Vincentia Sabina, Maya Monica, Melina Putri, Bernard Wahyu, dan L.K Reynard, yang sama – sama sedang berjuang akhir – akhir ini bersama – sama untuk megusahakan kesuksesan di jalannya masing – masing, *Good luck guys.*

12. Crista Damora, terima kasih sempat menemani dan terimakasih juga atas segala dukungan dan doa yang di berikan. *I hope life worked out for you, I hope life treats you well at the of it all.*
13. Sahabat saya Rohmah yang selama perkuliahan menemani serta tidak jarang juga berbagi ilmu dengan penulis. Terimakasih sudah menjadi tempat berbagi dan melepas stress. *Congrats on finishing it a week earlier, i'll see you on top.*
14. Teman saya Tesalonika Debora C, yang saya kenal dari awal PKKMB (dari pasang peniti sampai skripsi) terimakasih sudah sering menjadi penyemangat dan pengingat selama bimbingan, dan tidak jarang juga membagikan ilmu dan saran kepada penulis. *God bless you Tesi.*
15. Teman – teman seperjuangan penulis di FH UWKS yang solid, supportive, saling membantu membagikan materi perkuliahan dan yang selalu menemani jajan Kezia Hosana, Herning Prameswari, Adiva Wahyu, Amanda Putri, Muhammad Zaki, Nizal Al Ramadhani dan Kevin Gerry.
16. Untuk diri sendiri. Puji Tuhan, *Eben-Haëzer.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan yang tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak.

Surabaya, 03 Januari 2025



Debora Martina Delwinda

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Debora Martina Delwinda
NPM : 21300019
Alamat : Wisma Lidah Kulon XG-23
No. Telp (HP) : 082146535873

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “Hambatan Eksekusi Pasca Putusan Hak Asuh Anak Inkracht di Pengadilan Negeri” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban, etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 03 Januari 2025

Yang Menyatakan,



(DEBORA MARTINA DELWINDA)

NPM : 21300019

ABSTRAK

Eksekusi putusan hak asuh anak pasca perceraian merupakan bagian penting dari sistem peradilan di Indonesia, tetapi sering kali menghadapi hambatan yang kompleks. Penelitian ini membahas prosedur pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak di Pengadilan Negeri, serta hambatan dan langkah hukum yang dapat dilakukan jika eksekusi gagal. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara mendalam prosedur pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak yang telah inkraht di Pengadilan Negeri, termasuk mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh penerima hak asuh anak dalam menghadapi hambatan apabila pelaksanaan eksekusi mengalami kegagalan guna meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan melalui analisis bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur eksekusi meliputi pengajuan permohonan eksekusi, pemberian peringatan (aanmaning), dan eksekusi paksa. Hambatan utama yang ditemukan adalah ketidakpatuhan pihak Termohon, kurangnya dukungan aparat hukum, dan minimnya koordinasi lintas lembaga. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan humanis seperti mediasi dan konseling anak, pelibatan lembaga seperti KPAI dalam mendukung pelaksanaan eksekusi serta regulasi teknis yang lebih terperinci dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi putusan pengadilan.

Kata Kunci: Eksekusi, Hak Asuh Anak, Pengadilan Negeri.

ABSTRACT

The execution of child custody decisions subsequent to divorce represents a pivotal component of Indonesia's justice system, yet it frequently confronts substantial challenges. This study undertakes an examination of the execution procedure of child custody decisions in the District Court, with a particular focus on the process, impediments, and legal remedies in the event of execution failure. The primary objective of this study is to comprehend the implementation process of child custody decisions with inkraht status, encompassing the legal mechanisms delineated in prevailing legislation. The study also explores the legal remedies available to the custodial parent when execution is impeded. Utilizing a normative research approach, this study examines primary legal materials, including matrimonial and child protection laws and court decisions.

The findings reveal that execution unfolds in three stages: submission of a request, issuance of a warning (aanmaning), and forced execution. Key obstacles identified in the study include non-compliance by the respondent, insufficient legal support, and poor inter-agency coordination. Addressing these challenges necessitates a humanistic approach, such as the provision of mediation and child counseling services, along with institutional involvement like KPAI to safeguard children's rights. Detailed technical regulations and public awareness campaigns are essential to ensure compliance with court decisions and enhance the effectiveness of the execution process.

Keywords: Exexutions, Child Custody, District Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Konseptual	9
1.5.1 Eksekusi	9
1.5.2 Putusan Pengadilan	11
1.5.3 Hak Asuh Anak	12
1.5.4 Sistem Peradilan Pengadilan Negeri	14
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	20
BAB II PROSES PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH	
ANAK <i>INKRACHT</i> DI PENGADILAN NEGERI	23
2.1 Pengertian Hak Asuh Anak	23

2.2	Pengertian Putusan Yang Sudah <i>Inkracht</i>	28
2.3	Prosedur Pelaksanaan Eksekusi	37
2.3.1	Pedoman Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak di Pengadilan Negeri	40
2.3.2	Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Dilihat Berdasarkan Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.....	45
BAB III LANGKAH HUKUM UNTUK MENGHADAPI HAMBATAN BAGI PENERIMA HAK ASUH ANAK JIKA PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN INKRACHT HAK ASUH ANAK MENGALAMI KEGAGALAN		47
3.1	Implementasi Juru Sita dalam Pelaksanaan Eksekusi Anak Guna Menghindari Terjadinya Putusan <i>Illusoir</i> (Putusan Hakim yang Hampa)	47
3.1.1	Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak yang Berkekuatan Hukum Tetap	48
3.2	Langkah Hukum dalam Mengatasi Kendala Eksekusi Hak Asuh Anak	54
BAB IV PENUTUP		60
4.1	Kesimpulan	60
4.2	Saran.....	61
DAFTAR BACAAN.....		63